

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA PADA
USAHA RAJA PISANG KEJU ARJUNA DI SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Zaferi Febi Saputri

NIM. C92217185



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zaferi Febi Saputri
Nim : C92217185
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna
di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2021

Saya yang menyatakan,



Zaferi Febi Saputri

NIM. C92217185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zafeni Febi Saputri NIM. C92217185 berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 19 April 2021

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag


NIP. 197307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zaferi Febi Saputri NIM. C92217185 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag

NIP. 197307262005011001

Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

197601212007101001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP.197104172007101004

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, MH.

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaferi Febi Saputri
NIM : C92217185
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : zfrputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA PADA USAHA
RAJA PISANG KEJU ARJUNA DI SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

()
Zaferi Febi Saputri

perjanjian waralaba yang dilakukan oleh *franchisor* (Raja Pisang Keju Arjuna) dengan *franchisee* dalam perspektif hukum Islam.¹⁸

2. Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)”, oleh Nuratika, tahun 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut mengatakan bahwa penerapan hukum Syariah pada perjanjian waralaba (*franchise*) Yayasan Rewana Education terhadap kursus bimbingan belajar berdasarkan sistem Mudharabah dan akad Ijarah. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah akad yang digunakan dalam menganalisis penelitian tersebut, penulis menggunakan akad *syirkah* dan jual beli dalam penyelesaiannya.¹⁹
3. Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, oleh Dirhamzah, tahun 2015, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut analisis hukum Islam yang digunakan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah penulis menggunakan subjek untuk melakukan penelitian yaitu Raja Pisang Keju Arjuna dan akan membahas

¹⁸ Ovy Suharttiwy, “Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Salon De Grace dan Salon Yemember Surabaya)”. (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹⁹ Nuratika, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)”. (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori terkait dengan penelitian yang meliputi akad *syirkah* dan jual beli dalam hukum Islam. Pada bab ini berisi tentang penjelasan akad *syirkah* yang meliputi pengertian *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, hukum berakhirnya *syirkah*. Serta pemaparan akad jual beli meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan dasar hukum jual beli.

Bab ketiga merupakan penyajian data yang berisi tentang sejarah berdirinya usaha Raja Pisang Keju Arjuna, sistem waralaba Raja Pisang Keju Arjuna, syarat dan ketentuan perjanjian serta mekanisme perjanjian yang dilakukan usaha waralaba Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis data, peneliti akan membahas mengenai praktik perjanjian waralaba pada usaha waralaba Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya serta analisis hukum Islam terhadap perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya dengan menggunakan akad *syirkah* dan jual beli.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap praktik perjanjian waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya.

- 3) Jual beli dengan menempel banderol harga pada barang dagangan. Jual beli ini diperbolehkan sebab harga dan barang dapat diketahui oleh pembeli dan penjual saat transaksi sedang berlangsung.
- 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), merupakan jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya dengan menambah jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, kemudian penjual akan memberikan barang tersebut kepada pembeli dengan harga tertinggi.
- 5) Jual beli *munaqadlah* (obral), yakni jual beli dengan menawar barang dengan harga lebih rendah dari harga pokok.
- 6) Jual beli *muhathah*, yakni jual beli dengan menawarkan diskon kepada pembeli.
- 7) Jual beli *al-taurid* atau *munaqashah*, merupakan jual beli dengan cara pembeli memberikan pengumuman untuk membeli barang tertentu sehingga para penjual dapat menawarkan harga sebaik mungkin sehingga pembeli dapat memilih dari hari harga terendah. Jual beli ini merupakan kebalikan dari cara lelang.
- 8) Jual beli dengan cicil (kredit), yakni jual beli dengan menetapkan harga suatu barang secara total kemudian

pihak mitra usaha membuka usaha atau melakukan penjualan produk Raja Pisang Keju Arjuna dengan menggunakan merek dagang Raja Pisang Keju Arjuna akan tetapi tidak melakukan pembelian bahan tepung, membuat tepung sendiri dan tidak membeli kemasan.

Pihak Raja Pisang Keju Arjuna juga melakukan pengecekan dari data pengambilan bahan dan kemasan dari bulan sebelumnya. Dengan pengambilan sejumlah bahan dan kemasan yang diambil terakhir kali akan terlihat berapa lama waktu untuk pengambilan bahan dan kemasan selanjutnya. Jika tidak ada pengambilan bahan dan kemasan tanpa konfirmasi tempat atau *outlet* tutup maka akan diberi surat peringatan.

Seperti yang pernah terjadi di *outlet* daerah Lawang Malang. Pihak Raja Pisang Keju Arjuna mendapatkan laporan bahwa *outlet* sedang libur hingga 5 bulan lebih lamanya dan selama itu pula tidak melakukan pembelian bahan dan kemasan. Hingga saat pihak Raja Pisang Keju Arjuna mendapatkan laporan bahwa produk yang dijual tidak seperti biasanya. Pihak Raja Pisang Keju Arjuna langsung melakukan pengecekan ternyata mitra usaha tersebut sedang berjualan dengan menggunakan merek dagang Raja Pisang Keju Arjuna tanpa melakukan pembelian bahan dan kemasan di Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak Raja Pisang Keju Arjuna merasa sangat dirugikan, sebab dengan tindakan yang dilakukan mitra usahanya menjadikan brand Raja Pisang Keju Arjuna memiliki produk yang tidak sama dengan yang

yang memiliki ciri khas tersendiri dan digunakan sebagai salah satu bahan utama untuk pembuatan pisang goreng keju. Pihak kedua merupakan mitra kerja sama pihak pertama yang bergabung dalam *franchise* usaha pisang keju arjuna dan harus melaksanakan hal-hal yang telah menjadi ketentuan usaha pihak pertama.

Pasal 1 dalam surat perjanjian kerja sama menjelaskan maksud dan tujuan dari kerja sama ini yang mana pihak pertama dan kedua sepakat untuk menjadi mitra usaha dengan merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya. Pihak pertama sebagai pemilik sekaligus produsen tepung goreng merek Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak kedua sebagai pembeli tepung pisang goreng merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya.

Pasal 2 menyebutkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Pihak pertama memberikan lisensi kepada pihak kedua dengan membayar royalti sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk satu tempat pada saat ditanda tangannya perjanjian kerja sama ini. Pihak pertama memberikan jadwal untuk pelatihan pihak kedua dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak kedua juga dilarang untuk melakukan penjualan tepung pisang goreng merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya kepada pihak lain dan dilarang untuk membuat adonan tepung sendiri.

Pihak kedua diwajibkan untuk membeli tepung pisang goreng minimal 10kilogram (kilogram) dengan harga perkilo Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sterofom seharga Rp 550 (lima ratus lima puluh rupiah) serta

kotak kardus Rp 900 (sembilan ratus rupiah) berlabel Raja Pisang Keju Arjuna dengan pembelian minimal 500 pcs. Harga yang tertera dalam surat perjanjian dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasar pada saat pembelian. Menu pisang goreng yang dijual oleh pihak kedua diperbolehkan untuk tidak mengikuti pihak pertama. Pihak pertama berkewajiban untuk menjaga kualitas tepung adonan pisang goreng merek Raja Pisang Keju Arjuna Surabaya yang dijual kepada pihak kedua. Pihak kedua juga wajib menjaga kualitas penjualan.

Pasal 3 dalam surat perjanjian kerja sama ini menyebutkan jangka waktu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan ini berlaku sejak ditanda tangani oleh para pihak dan akan berakhir apabila pihak kedua telah fakum selama 3 bulan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pertama maka ijin akan dicabut oleh pihak pertama.

Pasal 4 menyatakan berakhirnya perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan berakhir apabila pihak kedua tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati pada pasal 2 tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Pasal 5 dari surat perjanjian kerja sama berisi tentang amandemen atau perubahan perjanjian. Setiap perubahan atau penambahan isi perjanjian terutama mengenai harga tepung pisang goreng maupun hal lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini akan mengikat para pihak apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak dengan cara membuat

dalam hal ini waralaba yang digunakan merupakan waralaba produk dan merek dagang.

Usaha Raja Pisang Keju Arjuna melakukan perjanjian kerja sama dengan membuat surat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, yakni pihak Raja Pisang Keju Arjuna atau *franchisor* dan pihak *franchisee*. Surat perjanjian yang dibuat oleh Raja Pisang Keju Arjuna memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga aturan-aturan yang telah diatur dalam surat perjanjian telah dibuat seadil mungkin.

Pihak *franchisor* akan memberikan lisensi atau hak kepada *franchisee* untuk menjalankan usahanya dengan nominal royalti atau modal yang wajib dibayarkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah membayar royalti tersebut pihak *franchisee* dalam hal ini dinyatakan sebagai mitra usaha sesuai dalam surat perjanjian. Pihak *franchisor* juga akan memberikan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam surat perjanjian juga tertulis bahwa pihak *franchisee* juga dinyatakan sebagai pembeli daripada bahan sekaligus kemasan Raja Pisang Keju Arjuna. Dalam perjanjian tertulis bahwa *franchisee* diharuskan membeli tepung pisang goreng yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan pisang goreng dan tidak diperbolehkan untuk membuat tepung sendiri. Hal tersebut dikarenakan dapat mengubah cita rasa produk Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak *franchisee* juga tidak diperbolehkan untuk menjual tepung secara umum.

dilakukan oleh Raja Pisang Keju Arjuna (*franchisor*) dan *franchisee*, pihak pertama yakni *franchisor* merupakan pihak yang dapat dikatakan kompeten dalam melakukan kerja sama sebab pihak *franchisor* melakukan hak dan kewajibannya yakni dengan memberikan lisensi setelah perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pihak *franchisee* melakukan kewajibannya dalam melakukan pembelian bahan dan kemasan seperti yang telah diperjanjikan, akan tetapi itu tidak berlangsung seterusnya, sehingga pihak *franchisee* dapat dikatakan kurang kompeten sebab tidak dapat melakukan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kedua, Objek *syirkah* yakni berupa modal sesuai dengan kesepakatan bersama yakni berupa uang. Dalam praktik usaha waralaba yang dilakukan oleh Usaha Raja Pisang Keju Arjuna ini termasuk dalam *syirkah 'inan*, yakni kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal yang tidak harus sama. Kedua belah pihak sama-sama bermodal dalam melakukan perjanjian ini, akan tetapi terdapat perbedaan dalam modal yang diberikan. Pihak *franchisor* bermodalkan ide kreatif untuk merek dagang, logo, manajemen usaha dan tenaga bekerja seperti memberikan pelatihan usaha untuk *franchisee*. Sedangkan *franchisee* memberikan modal untuk operasional usahanya. Kedua belah pihak saling ikut serta dalam menjalankan usaha waralaba sesuai perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati.

Ketiga, ijab kabul atau *shighat* dapat dilakukan dengan ucapan ataupun secara tertulis. Dalam praktik yang dilakukan oleh Usaha Raja Pisang Keju Arjuna ijab kabul dilakukan secara tertulis dengan membuat

Pertama, pihak yang melakukan akad yakni *al-muta'qidain*. Dalam jual beli terdapat dua pihak yang melakukan akad yaitu penjual disebut *bai'* dan pembeli disebut *musytari*. Dalam akad jual beli pihak penjual dalam hal ini *franchisor* dan pembeli yang merupakan pihak *franchisee* harus cakap dalam melakukan tindakannya, berakal sehat, *baligh*, pandai atau *rasyid*, dan bukan termasuk orang yang tidak boleh melakukan transaksi seperti orang gila. Penjual atau *franchisor* dan pembeli atau *franchisee* merupakan orang yang cukup kompeten dalam melakukan tindakannya untuk melakukan jual beli.

Kedua, *sighat* atau ijab kabul yakni merupakan persetujuan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mengucapkan ataupun dengan perbuatan seperti memberikan uang dan barang. Sama seperti transaksi yang dilakukan oleh Raja Pisang Keju Arjuna yang mana pihak penjual atau *franchisor* akan memberikan tepung, kotak kardus ataupun sterofoam ketika pihak pembeli atau *franchisee* memberikan uangnya.

Ketiga, barang atau benda (*ma'uqud 'alaih*) yang akan diperjual belikan. Dalam praktik yang dilakukan Raja Pisang Keju Arjuna barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang yang sudah jelas wujudnya yakni tepung, kotak kardus dan sterofoam. Barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang yang haram untuk diperjual belikan. Penjual atau *franchisor* yakni sekaligus pemilik Raja Pisang Keju Arjuna juga selalu memastikan bahwa barang yang dikirimkan juga memiliki kualitas dan jumlah yang

sesuai. Sedangkan pihak *franchisee* juga selalu memastikan bahwa barang yang didapat sesuai dengan yang dibeli.

Keempat, tsaman atau harga yang diperjualkan merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait dengan permasalahan harga pihak penjual atau *franchisor* telah menentukan harga untuk barang yang diperjual belikan. Harga yang disepakati kedua belah pihak juga sudah tertulis dalam surat perjanjian, yakni tepung goreng seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 kilogram dan harus melakukan pembelian minimal 10 kilogram. Harga untuk sterofoam Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) dan harga kotak kardus Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dengan minimal pembelian 500 *pieces*. Dalam perjanjian juga telah menetapkan bahwa harga yang tertera dapat berubah mengikuti dengan kondisi pasar. Hal tersebut sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Melihat praktik perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut dikombinasikan dengan jual beli. Perjanjian kerja sama dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak dapat melakukan persyaratan yang telah disepakati seperti adanya jual beli saat perjanjian tersebut dilangsungkan.

Dilihat dari rukun dan syarat yang ada pada akad *syirkah* dapat dikatakan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh usaha Raja Pisang Keju Arjuna dengan pihak *franchisee* dapat dikatakan tidak sah sebab pihak *franchisee* merupakan pihak yang kurang kompeten dalam melakukan perjanjian kerja sama.

Seperti yang telah disebutkan dalam surat perjanjian bahwasanya pihak *franchisee* bukan hanya sebagai mitra usaha akan tetapi juga sebagai pihak pembeli bahan dan kemasan. Pihak *franchisee* hanya melakukan kewajibannya dalam melakukan pembelian bahan dan kemasan pada saat awal-awal perjanjian itu berlangsung yang seharusnya kewajiban itu dilakukan selama perjanjian itu dilangsungkan.

Pihak *franchisee* telah lalai dalam menjalankan kewajibannya hingga 5 bulan lamanya. Dengan tidak melakukan pembelian bahan dan kemasan akan tetapi melakukan penjualan dengan brand Raja Pisang Keju Arjuna membuat pihak *franchisor* atau Raja Pisang Keju Arjuna merasa dirugikan sekali oleh tindakan yang dilakukan pihak *franchisee*.

Franchisor yakni pemilik usaha Raja Pisang Keju Arjuna melakukan kerja sama dengan persyaratan tidak dengan alasan. Pihak *franchisor* menyatakan bahwa pihak *franchisee* diwajibkan membeli tepung dikarenakan tepung yang dibuat oleh Raja Pisang Keju Arjuna merupakan tepung yang dibuat dengan cita rasa Raja Pisang Keju Arjuna. Sehingga rasa yang diciptakan antar waralaba tidak akan terasa beda sebab bahan yang digunakan sama. Kemasan juga merupakan barang yang wajib dibeli oleh pihak *franchisee* sebab kemasan merupakan identitas bahwa produk yang dipasarkan merupakan produk asli Raja Pisang Keju Arjuna.

Pihak *franchisor* dalam surat perjanjiannya memberikan kebebasan kepada pihak *franchisee* yakni dalam penjualan pisang goreng menu yang ditawarkan tidak harus mengikuti menu yang dijual oleh pihak *franchisor*.

Pihak *franchisee* dapat menjual beberapa pilihan varian saja disesuaikan dengan rasa yang disukai oleh wilayahnya. Hal tersebut dilakukan oleh *franchisor* agar pihak *franchisee* tidak merasa dirugikan.

Pihak *franchisor* juga menyatakan bahwa perjanjian dapat berakhir apabila pihak *franchisee* tidak melakukan kewajibannya selama 3 bulan lamanya tanpa ada pemberitahuan kepada pihak *franchisor*. Pihak *franchisee* mengatakan kepada pihak *franchisor* bahwa tidak melakukan penjualan selama 5 bulan lamanya, akan tetapi setelah adanya pengecekan pihak *franchisee* terlihat melakukan penjualan.

Berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati, perjanjian kerja sama akan berakhir apabila pihak kedua atau *franchisee* tidak melaksanakan kewajibannya serta melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dengan berakhirnya perjanjian ini maka pihak *franchisor* dapat melakukan tindakan pengambilan lisensi penjualan yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak *franchisee* serta mengambil atribut yang mengatas namakan brand Raja Pisang Keju Arjuna.

Melihat praktik kerja sama yang dilakukan oleh pihak Raja Pisang Keju Arjuna dengan pihak *franchisee* dapat dikatakan tidak sah sebab tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Pihak *franchisor* dapat memutuskan kontrak kerja sama yang berlangsung sebab perjanjian sudah tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak.

2. Hasil analisis hukum Islam terhadap perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna di Surabaya adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan pihak yang melakukan akad yakni *'aqid* salah satunya merupakan orang yang kurang kompeten. Dalam hal ini dapat dilihat melalui pihak yang melakukan akad *syirkah* yakni *'aqid*, salah satu pihak merupakan orang yang kurang kompeten sebab dalam melakukan perjanjian kerja sama tidak melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam surat perjanjian. Pihak *franchisee* melakukan kewajiban pada saat awal-awal bergabung dengan usaha Raja Pisang Keju Arjuna, yang seharusnya kewajiban itu dilakukan terus menerus selama perjanjian kerja sama sedang berlangsung. Dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak *franchisee* membuat pihak *franchisor* merasa dirugikan. Sehingga dalam hal ini akad *syirkah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Pihak *franchisor* dapat melakukan pemutusan kerja sama dengan pihak *franchisee* dengan mengambil lisensi yang sebelumnya telah diberikan.

B. Saran

1. Dalam melakukan perjanjian kerja sama diharapkan untuk pihak *franchisee* mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak *franchisor* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, seperti melakukan pembelian tepung serta menjaga kualitas produk tersebut dan tidak memperjualbelikan tepung secara bebas terlebih membuat tepung

sendiri yang dapat merubah cita rasa dari produk Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak *franchisee* juga diharuskan membeli kotak ataupun sterofom sebagai identitas dari produk Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak *franchisee* juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak *franchisor*. Hal tersebut ditujukan agar perjanjian kerja sama dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan antar para pihak.

2. Pihak *franchisor* harus memberikan kepercayaan atas lisensi yang telah diberikan kepada pihak *franchisee* untuk menggunakan merek atau nama dagang dari usaha Raja Pisang Keju Arjuna. Pihak *franchisor* juga harus melakukan survei secara berkala agar dapat menghindari adanya kecurangan dalam melakukan perjanjian tersebut serta usaha Raja Pisang Keju Arjuna dapat terlaksanakan dengan baik dan semakin berkembang untuk kedepannya.

- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad Noor, Syafri. *Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Muhammad. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Mukhid, Abd. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Katalog Dalam Terbitan, 2017.
- Nuratika. “*Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba)*”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman Ghazali, Abdul. et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rifa’I, Mohammad. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Salim. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sherly, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2021
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

